



PUTUSAN
Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ruri Wiranta Als Wira.**
Tempat lahir : Lhoukseumawe.
Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun/ 26 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tuasan Gg. Aman Kel. Sidorejo Hilir Kec.
Medan Tembung Kota Medan/ Jalan Melati 5
Blok 9 No. 199 Kel. Helvetia Tengah Kec.
Medan Helvetia Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SD Kelas VI.

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan:

- a. Ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2017;
- b. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
 6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan ia akan maju sendiri untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Hal 1 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 4 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan hari sidang lanjutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RURI WIRANTA Als WIRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke- 2e KUHPidana, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terdakwa **RURI WIRANTA Als WIRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J-1 ACE warna putih.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5844 AAR.

Dipergunakan dalam berkas perkara an.terdakwa BUDI IRAWAN Als BUDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Hal 2 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukannya, sedangkan Terdakwa tetap dengan Pembelaan yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa **Terdakwa RURI WIRANTA Als WIRA dan BUDI IRAWAN Als BUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari dan di tahun 2017, bertempat di jalan Irian Barat Kec.Medan Timur – Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dilakukan dimuka umum atau jalan umum dengan cara merampas, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa RURI WIRANTA Als WIRA datang kerumah BUDI IRAWAN Als BUDI kemudian oleh terdakwa RURI WIRANTA Als WIRA mengatakan “Bud ayo main” istilah untuk melakukan pencurian (jambret), lalu BUDI IRAWAN Als BUDI menjawab “yaudah ayo kita ke bengkel dulu service kereta” lalu BUDI IRAWAN Als BUDI (mengemudi) dan RURI WIRANTA Als WIRA (dibonceng) berangkat ke Tembung sehingga kedua pelaku menservice dan mengganti plat sepeda motor, setelah selesai service sepeda motor kedua pelaku berangkat ke jalan Helvetia kemudian menuju Jalan Mawar Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, sekira pukul 15.30 Wib melihat korban EVI Br. PURBA sedang berjalan kaki menyandang tas hitam dengan memegang handphone ditangan sebelah kanannya dan saat itu juga Terdakwa RURI WIRANTA Als WIRA “itu..itu kita ambil handphonennya” lalu Terdakwa RURI WIRANTA Als WIRA menjawab “Yaudah biar aku yang ambil” kemudian kedua Terdakwa tersebut mendekati korban Evi Br Purba dari sisi sebelah kiri kemudian Terdakwa RURI WIRANTA Als WIRA langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J-1 ACE warna putih dan tiba-tiba kedua Terdakwa terjatuh kemudian oleh korban berteriak Rampok...Rampok sambil memegang tangan Terdakwa RURI WIRANTA Als WIRA dan saat itu juga

Hal 3 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terlepas dari tangan Terdakwa RURI WIRANTA Als WIRA dan secara bersamaan warga masyarakat sekitar berdatangan kemudian menangkap BUDI IRAWAN Als BUDI sedangkan terdakwa RURI WIRANTA Als WIRA pada saat itu berhasil melarikan diri kemudian oleh warga menghakimi BUDI IRAWAN Als BUDI lalu diserahkan kepada Kepling dan Kepling menghubungi Polsek Medan Helvetia selanjutnya terdakwa BUDI IRAWAN Als BUDI dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia. Dan kemudian terdakwa WIRANTA Als WIRA ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Melati 5 Blok 9 No.199 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di rumah terdakwa WIRANTA Als WIRA. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban EVI Br PURBA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke- 2e dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Evi Br. Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Mawar Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dimana pada hari Senin tanggal 10 Juli sekira pukul 15.25 WIB saksi sedang bejalan kaki di Jalan Mawar Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia menunggu transportasi, sekira pukul 15.30 WIB tiba-tiba dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam BK 5844 AAR dari arah belakang, kemudian seorang laki-laki merampas handphone saksi maka sepeda motor Terdakwa langsung jatuh terduduk, pada saat itu saksi langsung berteriak "malingggggg.....maling" masyarakat setempat

Hal 4 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdatangan, kedua Terdakwa berusaha berdiri mencoba melarikan diri, salah seorang Terdakwa yang diketahui bernama Ruri Wiranta Als Wira berhasil kabur dan yang dibonceng berhasil ditangkap oleh masyarakat, kemudian Terdakwa Budi Irawan Als Budi dimassakan masyarakat, pada saat itu kepling datang dan mengamankan Terdakwa yang bernama Budi Irawan Als Budi selanjutnya Terdakwa Budi Irawan Als Budi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J1 ACE warna putih beserta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5844 AAR dibawa ke Polsek Medan Helvetia;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5844 AAR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi korban Evi Br. Purba tentang tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Mawar Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih;
- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dimana pada hari hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB saya sedang bertugas di Kantor Lurah Helvetia Tengah kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian sudah dimassakan maka mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat ke Jalan Mawar Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia setibanya di Jalan Mawar Raya saksi melihat kerumunan massa setelah saksi datangi ternyata seorang laki-laki sebagai pelaku pencurian sudah dimassakan maka saksi langsung mengamankan Terdakwa Budi Irawan Als Budi serta sepeda motor yang digunakan Terdakwa sedangkan salah seorang pelaku lainnya sudah melarikan diri selanjutnya saksi menelpon pihak kepolisian Polsek Medan Helvetia, selanjutnya petugas datang langsung membawa

Hal 5 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna Hitam BK 5844 AAR serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 ACE warna putih ke Polsek Medan Helvetia;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5844 AAR;

3. Budi Irawan Als Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi korban Evi Br. Purba tentang tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Mawar Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa adapun cara saksi melakukan pencurian dengan cara mengambil langsung handphone dari tangan saksi korban Evi Br. Purba;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Polisi BK 5844 AAR;
- Bahwa barang yang dicuri oleh saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian sebagai adalah mencari sasaran atau melihat korban yang akan di eksekusi;
- Bahwa barang yang disita dari saksi dan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5844 AAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi korban Evi Br. Purba tentang tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB di

Hal 6 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mawar Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Melati 5 Blok 9 No. 199 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan saksi Budi Irawan Als Budi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 ACE warna putih milik saksi korban Evi Br. Purba dengan cara mengambil langsung Handphone dari tangan saksi korban Evi Br. Purba;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Polisi BK 5844 AAR;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian sebagai eksekutor atau yang mengambil barang milik saksi korban Evi Br. Purba sedangkan peran saksi Budi Irawan Als Budi adalah mencari sasaran atau melihat korban yang akan di eksekusi;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5844 AAR;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5844 AAR;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dimana Saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Mawar Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan;

Hal 7 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Melati 5 Blok 9 No. 199 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa bersama dengan saksi Budi Irawan Als Budi melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 ACE warna putih milik saksi korban Evi Br. Purba dengan cara mengambil langsung Handphone dari tangan saksi korban Evi Br. Purba;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan pencurian sebagai eksekutor atau yang mengambil barang milik saksi korban Evi Br. Purba sedangkan peran saksi Budi Irawan Als Budi adalah mencari sasaran atau melihat korban yang akan di eksekusi;
- Bahwa benar barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 ACE warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5844 AAR;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dilakukan dimuka umum atau jalan umum dengan cara merampas;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal 8 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang mengaku bernama **Ruri Wiranta Als Wira** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dapat diungkapkan berdasarkan alat bukti dan Terdakwa **Ruri Wiranta Als Wira** perbuatan tersebut dilakukan adalah atas kemauanya sendiri tanpa paksaan dari orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dilakukan dimuka umum atau jalan umum dengan cara merampas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan

Hal 9 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira datang kerumah Budi Irawan Als Budi kemudian oleh Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira mengatakan "Bud ayo main" istilah untuk melakukan pencurian (jambret), lalu Budi Irawan Als Budi menjawab "yaudah ayo kita ke bengkel dulu service kereta" lalu Budi Irawan Als Budi (mengemudi) dan Ruri Wiranta Als Wira (dibonceng) berangkat ke Tembung sehingga kedua pelaku menservice dan mengganti plat sepeda motor, setelah selesai service sepeda motor kedua pelaku berangkat ke jalan Helvetia kemudian menuju Jalan Mawar Raya Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, sekira pukul 15.30 WIB melihat korban Evi Br. Purba sedang berjalan kaki menyandang tas hitam dengan memegang handphone ditangan sebelah kanannya dan saat itu juga Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira "itu..itu kita ambil handphonennya" lalu Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira menjawab "Yaudah biar aku yang ambil" kemudian kedua Terdakwa tersebut mendekati korban Evi Br. Purba dari sisi sebelah kiri kemudian Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J-1 ACE warna putih dan tiba-tiba kedua Terdakwa terjatuh kemudian oleh korban berteriak Rampok...Rampok sambil

Hal 10 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira dan saat itu juga handphone terlepas dari tangan Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira dan secara bersamaan warga masyarakat sekitar berdatangan kemudian menangkap Budi Irawan Als Budi sedangkan Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira pada saat itu berhasil melarikan diri kemudian oleh warga menghakimi Budi Irawan Als Budi lalu diserahkan kepada Kepling dan Kepling menghubungi Polsek Medan Helvetia selanjutnya terdakwa Budi Irawan Als Budi dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia. Dan kemudian Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Melati 5 Blok 9 No.199 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Evi Br. Purba mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dilakukan dimuka umum atau jalan umum dengan cara merampas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, pada unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. Setiap pesekutu (peserta) masing-masing dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pelaku pencurian Handphone milik saksi korban Evi Br. Purba adalah Terdakwa Ruri Wiranta Als Wira bersama dengan temannya yang bernama Budi Irawan Als Budi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dilakukan dengan cara mengambil langsung handphone dari tangan korban Evi Br. Purba dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Polisi BK 5844 AAR;

Menimbang, demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Hal 11 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian (Surat Perdamaian terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RURI WIRANTA Als WIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J-1 ACE warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi korban Evi Br. Purba;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5844 AAR;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Budi Irawan Als Budi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh **Sontan M. Sinaga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mian Munthe, S.H., M.H.**, dan **Riana Br. Pohon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vernando Agus Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

Sontan M. Sinaga, S.H., M.H.

Hal 13 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn



Riana Br. Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.

Hal 14 dari Hal 14 Putusan Nomor 2417/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)